



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.993 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **YUSAK SUGIARTO bin YUSUF TJAHJONO ;**
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/4 Mei 1985 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Mastrip Karangpilang No.2 Surabaya ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada didalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2010 sampai dengan tanggal 27 Mei 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2010 sampai dengan tanggal 6 Juli 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2010 sampai dengan tanggal 25 Juli 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2010 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2010 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2010 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2010 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 8 Desember 2010 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Januari 2011 sampai dengan tanggal 5 Maret 2011 ;
9. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No.763/2011/S.371.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 20 April 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Maret 2011 ;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.993 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bldang Yudisial No.764/2011/S.371. Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 20 April 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Mei 2011 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa YUSAK SUGIARTO bin YUSUF TIAHJONO pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2010, sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Kartika Pujasera Jl.Diponegoro Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis putau seberat 0,010 gram (tanpa kantong plastik). Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa kenal dengan saksi LAODE SAM RISAL, pengacara dari Kosgoro, pada saat datang ke rumah Terdakwa di Jl. Karangpilang sebagai utusan dari om Terdakwa bernama Yohanes Tjahyono yang mengutus untuk meminta Terdakwa bersama keluarga keluar dari rumah tersebut sedangkan tanah dan rumah adalah peninggalan bapak Terdakwa. Bahwa kemudian saksi Laode Sam Risal dengan nada keras menghubungi Terdakwa melalui HP dan meminta untuk segera bisa melakukan pertemuan dan kemudian Terdakwa menyanggupi dan mengadakan pertemuan pada hari Jum'at, tanggal 25 Maret 2010 di Kartika Pujasera Jl. Diponegoro Surabaya dengan saling memberikan argumentasi. Bahwa selanjutnya sekira jam 22.00 WIB Terdakwa bermaksud membuat saksi Laode Sam Risal ditangkap dan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian, kemudian sewaktu dalam pertemuan Terdakwa berpura pura minta rokok pada saksi Laode Sam Risal dan disaat itulah Terdakwa memasukkan selinting putau seberat 0,010 gram (tanpa kantong plastik) ke dalam bungkus rokok milik saksi Laode Sam Risal yang sudah dibeli sebelumnya dari Agus (DPO), lalu kotak rokok Jarum Black yang sudah ada lintingan putau, Terdakwa kembalikan ke atas meja, kemudian Terdakwa SMS/menghubungi saksi SLAMET dan saksi WAHYU DEDI IRAWAN (petugas dari Polsek Karangpilang Surabaya) bahwa akan ada transaksi narkoba di Pujasera Kartika dengan maksud agar saksi Laode Sam Risal dapat ditangkap. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas petugas kepolisian datang kemudian melakukan penangkapan dan

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.993 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan dan dalam kotak rokok Jarum Black ditemukan gulungan plastik kecil yang berisi putau, selanjutnya saksi Laode Sam Risal bersama barang bukti dibawa ke Polsek Karangpilang ;

- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan pada tanggal 31 Maret 2010 sesaat setelah pemeriksaan Terdakwa dinyatakan urine positif kemudian Terdakwa bingung dan ketakutan kalau ditahan kemudian memutuskan untuk melarikan diri dengan cara kabur dan keluar melalui tangga yang berada di samping ruangan selanjutnya Terdakwa berjalan melalui depan SPK dan kemudian naik taxi menginap di Losmen Istana dan keesokan harinya pergi ke Jakarta. Bahwa selanjutnya Terdakwa YUSAK SUGIARTO bin YUSUF TJAHJONO dapat ditangkap pada hari Kamis, tanggal 06 Mei 2010, sekira jam 24.00 WIB oleh saksi SLAMET dan saksi WAHYU DEDI IRAWAN (petugas dari Polsekta Karangpilang Surabaya) selanjutnya dibawa ke Polsek Karangpilang. Bahwa Terdakwa YUSAK SUGIARTO bin YUSUF TJAHJONO untuk mendapatkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis putau tersebut dengan cara membeli pada AGUS (DPO) seharga Rp.250.000,- dan transaksinya dilakukan melalui Hand Phone dan kemudian janji bertemu di depan Hyper Mart Giant JI.A.Yani Surabaya yaitu pada bulan Februari 2010 membeli satu linting putau dengan harga Rp.250.000,- dan yang kedua pada hari Jumat, tanggal 26 Maret 2010 sebanyak 1 linting putau dengan harga Rp.250.000.- ;
- Bahwa Terdakwa YUSAK SUGIARTO bin YUSUF TJAHJONO memiliki, menyimpan, atau membawa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tanpa ijin dari Departemen Kesehatan RI atau tanpa resep dokter ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 1942 /KNF/2010 tanggal 7 April 2010, setelah dilakukan pemeriksaan, maka pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor :
1558/2010/KNF : berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
1786/2010/KNF : berupa urine tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.993 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.35 Tahun 2009
tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112
ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.35 Tahun 2009 tentang
Narkotika ;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa YUSAK SUGIARTO bin YUSUF TJAHJONO pada hari
Kamis, tanggal 25 Maret 2010 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada
suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Kartika Pujasera Jl.Diponegoro
Surabaya, menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan
tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa kenal dengan saksi LAODE SAM RISAL, pengacara dari
Kosgoro, pada saat datang ke rumah Terdakwa di Jl.Karangpilang sebagai
utusan dari om Terdakwa bernama Yohanes Tjahyono yang mengutus untuk
meminta Terdakwa bersama keluarga keluar dari rumah tersebut sedangkan
tanah dan rumah adalah peninggalan bapak Terdakwa. Bahwa kemudian
saksi Laode Sam Risal dengan nada keras menghubungi Terdakwa melalui
HP dan meminta untuk segera bisa melakukan pertemuan dan kemudian
Terdakwa menyanggupi dan mengadakan pertemuan pada hari Jum'at,
tanggal 25 Maret 2010 di Kartika Pujasera Jl.Diponegoro Surabaya dengan
saling memberikan argumentasi. Bahwa selanjutnya sekira jam 22.00 WIB
Terdakwa bermaksud membuat saksi Laode Sam Risal ditangkap dan dimintai
keterangan oleh pihak kepolisian, kemudian sewaktu dalam pertemuan
Terdakwa berpura pura minta rokok pada saksi Laode Sam Risal dan disaat
itulah Terdakwa memasukkan selinting putau seberat 0,010 gram (tanpa
kantong plastik) ke dalam bungkus rokok milik saksi Laode Sam Risal yang
sudah dibeli sebelumnya dari Agus (DPO), lalu kotak rokok Jarum Black yang
sudah ada lintingan putau, Terdakwa kembalikan ke atas meja, kemudian
Terdakwa SMS/menghubungi saksi SLAMET dan saksi WAHYU DEDI
IRAWAN (petugas dari Polsekta Karangpilang Surabaya) bahwa akan ada
transaksi narkoba di Pujasera Kartika dengan maksud agar saksi Laode Sam
Risal dapat ditangkap. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut
di atas petugas kepolisian datang kemudian melakukan penangkapan dan
penggeledahan dan dalam kotak rokok Jarum Black ditemukan gulungan
plastik kecil yang berisi putau, selanjutnya saksi Laode Sam Risal bersama
barang bukti dibawa ke Polsek Karangpilang ;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.993 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan pada tanggal 31 Maret 2010 sesaat setelah pemeriksaan Terdakwa dinyatakan urine positif kemudian Terdakwa bingung dan ketakutan kalau ditahan kemudian memutuskan untuk melarikan diri dengan cara kabur dan keluar melalui tangga yang berada di samping ruangan selanjutnya Terdakwa berjalan melalui depan SPK dan kemudian naik taxi menginap di Losmen Istana dan keesokan harinya pergi ke Jakarta. Bahwa selanjutnya Terdakwa YUSAK SUGIARTO bin YUSUF TIAHJONO dapat ditangkap pada hari Kamis, tanggal 06 Mei 2010, sekira jam 24.00 WIB oleh saksi SLAMET dan saksi WAHYU DEDI IRAWAN (petugas dan Polsekta Karangpilang Surabaya) selanjutnya dibawa ke Polsek Karangpilang. Bahwa Terdakwa YUSAK SUGIARTO bin YUSUF TIAHJONO untuk mendapatkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis putau tersebut dengan cara membeli pada AGUS (DPO) seharga Rp 250.000,- dan transaksinya dilakukan melalui Hand Phone dan kemudian janji bertemu di depan Hyper Mart Giant Jl. A. Yani Surabaya yaitu pada bulan Pebruari 2010 membeli satu linting putau dengan harga Rp.250.000,- dan yang kedua pada hari Jumat, tanggal 26 Maret 2010 sebanyak 1 linting putau dengan harga Rp.250.000.- ;
- Bahwa Terdakwa JUSAK SUGIARTO bin YUSUF TIAHJONO memiliki, menyimpan, atau membawa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tanpa ijin dari Departemen Kesehatan RI atau tanpa resep dokter ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab.1942 /KNF/2010 tanggal 7 April 2010, setelah dilakukan pemeriksaan, maka pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor :
 - 1558/2010/KNF : berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor.urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - 1786/2010/KNF : berupa urine tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.993 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 9 November 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YUSAK SUGIANTO bin YUSUF TJAHJONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUSAK SUGIANTO bin YUSUF TJAHJONO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : Satu bungkus kosong rokok Djarum Black dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor.1974/Pid.B/2010/PN.Sby, tanggal 30 November 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YUSAK SUGIARTO bin YUSUF TJAHJONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUSAK SUGIARTO bin YUSUF TJAHJONO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar denda, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa : Satu bungkus kosong rokok Djarum Black dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor.109/PID/2011/PT.SBY, tanggal 24 Februari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa ;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.993 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 November 2010 No.1974/Pid.B/2010/PN.Sby, yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.1974/Pid.B/2010/PN.Surabaya yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Maret 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 28 Maret 2011 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 3 Maret 2011, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 29 Maret 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Maret 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 29 Maret 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Jawa Timur sebagai Judex Facti salah dan keliru di dalam menerapkan aturan hukum dalam perkara a quo karena tidak sesuai dengan KUHAP, disamping itu dalam dakwaan Jaksa, Terdakwa di dakwa melanggar Pasal 112 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009, sedangkan barang buktinya hanya bungkus rokok dan didalamnya tidak ada barang Narkoba, dan disisi lain Terdakwa didakwa melanggar Pasal 127 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009, karena pada saat Terdakwa di tes urine positif, sehingga dengan demikian dalam pertimbangan hukum ini Judex Facti salah kalau Terdakwa terbukti kedapatan membawa, memiliki barang narkotika tersebut, karena bukti yang diajukan polisi adalah bungkus rokok yang tidak ada barang narkotika, sehingga menurut hemat kami selaku kuasa hukum Terdakwa yang benar Terdakwa harus di putus Rehab karena

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.993 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengacu pada tes urine yang positif, untuk itu dalam permohonan kasasi ini kami mohon agar supaya Mahkamah Agung RI sependapat apabila Terdakwa di rehabilitasi sesuai surat edaran Mahkamah Agung RI ;

- Bahwa disamping itu didalam pemeriksaan di Pengadilan tidak ada satupun petunjuk bahwa Terdakwa bersalah melanggar Pasal 112 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009, dimana para saksi yang menerangkan Terdakwa tidak adanya fakta hukum bersalah dalam perkara itu, bahkan kesaksian yang dihadirkan di persidangan justru malah menguntungkan Terdakwa, sedangkan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa di depan persidangan adalah sama sekali tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena keterangannya hanya dibacakan saja, dan sesuai dengan pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Surabaya halaman 15 terhadap barang bukti Terdakwa hanya bungkus rokok Jarum Black, padahal BAP disidangkan untuk menguji sejauh mana kebenaran dari pemeriksaan yang sebenarnya, dengan demikian Judex Facti salah didalam menerapkan hukum dan yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim didalam menjatuhkan amar putusan tersebut hanyalah keterangan saksi yang dibacakan, ini sangat bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang dimana Hakim didalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan dua alat bukti yaitu saksi dan bukti, akan tetapi saksi tidak hadir di persidangan hal tersebut sama halnya tidak punya kekuatan hukum, dengan demikian Terdakwa mengajukan permohonan kasasi mengingat penjatuhan pidananya sangat tidak adil dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
- Bahwa fungsi dan kebenaran di BAP yang dibuat oleh Kepolisian adalah harus di uji sejauh mana untuk mengungkap kebenaran materiil di persidangan, bukan mengambil alih begitu saja, kemudian menjatuhkan putusan berdasarkan di BAP dan dakwaan Jaksa, tanpa didasari oleh fakta hukum, hal inilah yang sering kali oleh Pengadilan menjatuhkan putusan kepada orang yang benar menjadi salah, sehingga ketidakadilan sering kali terjadi, untuk itu dalam perkara ini Terdakwa yang dijatuhi hukuman seperti putusan tersebut, sama sekali tidak didasari oleh kebenaran materiil yang ada di BAP tersebut, buktinya Polisi baik yang menangkap, memeriksa tidak pernah hadir dalam persidangan, padahal menurut undang-undang saksi tersebut bisa dijadikan bukti apabila saksi tersebut disumpah di muka sidang, akan tetapi dalam perkara ini tidak demikian, Jaksa/Penuntut Umum hanya membacakan keterangannya saja, maka dari itu kami menilai putusan dan pertimbangan dalam perkara ini adalah salah dan mengandung cacat hukum, karena

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No.993 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan dan menghukum orang yang tidak bersalah, oleh karena itu mohon kepada Ketua Mahkamah Agung RI dan atau Majelis Hakim Agung untuk memeriksa dengan teliti dan cermat atas putusan perkara ini ;

- Bahwa berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung RI terkait dengan pencandu narkoba haruslah di putus menjalani Rehabilitasi di Rumah Sakit yang ditunjuk pemerintah, dimana sehubungan dengan perkara Pemohon Kasasi di dalam BAPnya Penyidik mencantumkan Pasal 127 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009, dikandung maksud agar supaya Terdakwa di dalam menghadapi persidangan benar-benar sebagai pengguna, hal ini sama sekali Judex Facti tidak mempertimbangkan serta mengesampingkan bukti-bukti Rehabilitasi yang dibuat oleh Dr. kepada Terdakwa, hal ini justru surat-surat tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan, oleh karenanya Judex Facti salah di dalam menerapkan hukum dalam a quo ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Kamdi, SH. saksi melihat Terdakwa memasukkan sesuatu kedalam bungkus rokok Jarum Black milik saksi Laode Sam Rizal, dan setelah bungkus rokok diletakkan kembali diatas meja oleh Terdakwa, kemudian datang petugas dari Kepolisian, petugas Kepolisian mendapati gulungan plastik kecil berisi narkoba dalam bungkus rokok Jarum Black milik saksi Laode Sam Rizal ;

Bahwa disamping itu berdasarkan hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa hasilnya positif, sedangkan urine saksi Laode Sam Rizal negatif ;

Bahwa dari uraian tersebut jelaslah bahwa narkoba yang diketemukan oleh petugas tersebut adalah milik atau sebelumnya dikuasai oleh Terdakwa yang secara sengaja dimasukkan kebungkusan rokok jarum Black milik saksi Laode Sam Rizal agar seakan-akan barang tersebut adalah milik saksi Laode Sam Rizal ;

Bahwa tindakan Terdakwa secara material telah terbukti memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman ;

Bahwa pertimbangan Judex Facti sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi ;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.993 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut, Hakim Anggota II (Prof.DR.Surya Jaya, SH.M.Hum.) telah menyatakan berbeda pendapat (dissenting opinion) dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa alasan keberatan Terdakwa dapat dibenarkan, Judex Facti salah menerapkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 dalam memeriksa perkara a quo, bahwa berdasarkan fakta persidangan, seharusnya yang terbukti adalah ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 dengan alasan :

- a. Hasil pemeriksaan urine Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina berdasarkan hasil Lab.No.1942/KNF/2010 tanggal 7 April 2011, barang bukti No.1786/KNF/2010 ;
- b. Berdasarkan keterangan para saksi Terdakwa hanya bermaksud untuk memfitnah saksi Laode dengan cara menjebak, dimana Terdakwa terlebih dahulu telah bekerjasama dan menghubungi pihak kepolisian yaitu saksi Slamet bahwa akan ada transaksi narkoba di Kartika Pujasera, dan akan disampaikan melalui SMS. Maksud Terdakwa menjebak saksi Laode agar tidak dapat lagi menangani proses penyelesaian perkara tanah Terdakwa ;
- c. Terdakwa kemudian berhasil memasukkan barang tersebut kedalam bungkus rokok milik saksi Laode, setelah itu saksi Slamet dan saksi Wahyu dari kepolisian datang di TPK ;
- d. Terdakwa memiliki atau menguasai atau menyimpan selinting atau seberat 0.010 gram yang diperoleh Terdakwa dengan membeli dari Agus secara melawan hak atau hukum, tujuannya digunakan oleh Terdakwa, dan sebagian digunakan untuk menjebak saksi Laode. Bahwa kepemilikan Terdakwa atas barang tersebut hanya sekedar untuk digunakan bukan untuk tujuan persediaan sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis, dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan maka sesuai Pasal 182 ayat 6 KUHAP Majelis telah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No.993 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor.35 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **YUSAK SUGIARTO bin YUSUF TJAHJONO**, tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **SELASA, TANGGAL 31 MEI 2011** oleh H.M.IMRON ANWARI, SH.SpN.MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.SUWARDI, SH.MH. dan Prof.DR.SURYA JAYA, SH.M.HUM. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta ENNY INDRIYASTUTI, SH.M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.-

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./-

H.SUWARDI, SH.MH.
ttd./-

Prof.DR.SURYA JAYA, SH.M.HUM.

Ketua :
ttd./-

H.M.IMRON ANWARI, SH.SpN.MH.

Panitera Pengganti :

ttd./-
ENNY INDRIYASTUTI, SH.M.Hum.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH.
NIP.040.044.338.

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.993 K/Pid.Sus/2011